



PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
5. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
6. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
7. Orang adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum perdata atau badan hukum publik.

BAB II
KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang memberikan kompensasi kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan hasil verifikasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
- (4) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pengajuan Surat Pengaduan Kepada Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah dapat mengajukan pengaduan.
- (2) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan persampahan.
- (3) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi paling kurang dengan:
 - a. nama dan alamat yang mengadukan;
 - b. nama dan alamat institusi yang mengadukan apabila yang mengadunya atas nama institusi;
 - c. nama dan alamat yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - d. maksud dan tujuan pengaduan;
 - e. bukti-bukti adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah; dan
 - f. dokumen lain yang dianggap perlu dan berhubungan dengan pengaduan.

Bagian Kedua
Investigasi dan Kajian

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan investigasi dan kajian atas kebenaran pengaduan dan dampak negatif pengelolaan sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pelaksanaan investigasi dan kajian atas kebenaran pengaduan dan dampak negatif pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Tim Peneliti.
- (3) Investigasi dan kajian atas kebenaran pengaduan dan dampak negatif pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan:
 - a. prinsip kaidah-kaidah ilmiah;
 - b. dampak negatif yang ditimbulkan; dan
 - c. ketersediaan biaya kompensasi.

Bagian Ketiga
Penetapan Bentuk Kompensasi

Pasal 5

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (2) Penetapan bentuk dan besaran biaya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TIM PENELITI KOMPENSASI
DAMPAK NEGATIF PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Peneliti Kompensasi Dampak Negatif Pengelolaan Sampah.
- (2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan tujuan:
 - a. membantu Bupati dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan kompensasi kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah pada pemrosesan akhir sampah; dan

- b. meningkatkan efektifitas pelaksanakan tugas investigasi dan kajian berkaitan dengan kompensasi kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah pada pemrosesan akhir sampah.
- (3) Pembentukan Tim Peneliti Kompensasi Dampak Negatif Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri atas:

- a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
- b. Pembina : Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- c. Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- d. Sekretaris : Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- e. Anggota :
 - 1. SKPD terkait sesuai kebutuhan;
 - 2. Perwakilan masyarakat/lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan persampahan;
 - 3. Tenaga Ahli dan Peneliti lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok Tim Peneliti

Pasal 8

- (1) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok:
- a. melaksanakan investigasi dan pengkajian dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah pada pemrosesan akhir sampah;
 - b. melaksanakan koordinasi guna membahas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan investigasi dan hasil kajian;
 - c. melakukan koordinasi dengan Tim Peneliti untuk memberikan pertimbangan terhadap hasil investigasi dan kajian sebagai dasar dalam menetapkan Kompensasi; dan
 - d. memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Bupati dalam menetapkan bentuk dan besaran biaya kompensasi kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah pada pemrosesan akhir sampah.
- (2) Uraian Tugas Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 9

- (1) Tim Peneliti wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan instansi terkait lainnya dan/atau dengan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyampaikan laporan periodik tentang tugas-tugas yang diembannya;
 - b. mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki Tim Peneliti; dan
 - c. memberikan pertimbangan, usulan dan petunjuk dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan, serta evaluasi dan monitoring sesuai dengan kewenangan dan tugas Tim Peneliti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur dengan peraturan internal Tim Peneliti.

Bagian Kelima

Honorarium

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Tim Peneliti berhak menerima honorarium yang pengaturan dan besarannya disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan dibidang keuangan.
- (2) Dalam hal Tim Peneliti yang bukan dari unsur Pegawai Negeri Sipil berhak menerima honorarium yang pengaturan dan besarannya disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan dibidang keuangan.

BAB V

TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap perencanaan dampak negatif pengelolaan sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan investigasi.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan observasi dan orientasi terhadap kawasan yang terkena dampak negatif pengelolaan sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - b. mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kawasan yang terkena dampak negatif pengelolaan sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah; dan
 - c. melaporkan hasil pemeriksaan dan pengawasan kawasan yang terkena dampak negatif pengelolaan sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 14 Februari 2013
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 14 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 8 SERI E